



PUTUSAN

Nomor 99/Pid.B/2023/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Nawi Bin Tiwari;
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/ Tanggal lahir : 47 tahun/ 1 Juli 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sumor Kodung Rt 10 Rw 05 Desa Sumberrejo Kec. Tongas Kab. Probolinggo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ pekebun;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ahmad, Shodiq Bin Toyip;
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/ Tanggal lahir : 29 tahun/ 17 Juni 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Somor Kodung Rt 09 Rw 05 Desa Sumberrejo Kec. Tongas Kab. Probolinggo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ pekebun;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Asan Roy Jordy;
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/ Tanggal lahir : 35 tahun/ 1 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun Kulak Utara Rt 02 Rw 01 Desa Wringinanom Kec. Tongas Kab. Probolinggo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ pekebun;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 21 Januari 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Krs tanggal 6 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2023/PN Krs tanggal 6 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NAWI alias NGAWI bin TIWARI, AHMAD SHODIQ bin TOYIP**, dan **ASAN ROY JORDY bin SUROSO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bersama-sama melakukan tindak pidana "**penadahan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NAWI alias NGAWI bin TIWARI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan** dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan, Terdakwa **AHMAD SHODIQ bin TOYIP**, dan Terdakwa **ASAN ROY JORDY bin SUROSO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan, dengan perintah seluruh Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan terhadap Barang bukti berupa :

- a) 1 (satu) ekor sapi betina blaster warna hitam polos, tandung panjang lancip berumur sekira 5 (lima) tahun;
- b) 1 (satu) ekor sapi jantan blaster warna hitam merah serta di kepala ada putihnya berumur sekira 2 (dua) tahun;

Dikembalikan kepada Saksi atas nama BASRI bin MANETON

- a) 1 (satu) utas tali tambang warna biru dengan Panjang 1.80 M (Satu Koma Delapan Meter);
- b) 1 (satu) utas tali tambang warna merah muda dengan Panjang 1 M (Satu Meter);
- c) 1 (satu) kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan KENZO PARIS";
- d) 1 (satu) sarung warna hitam motif abu-abu merk " MANGGA";
- e) 1 (satu) topi warna abu-abu bertuliskan 'NEW YORK;
- f) 1 (satu) kaos lengan pendek warna abu-abu merk' CARDINAL JEANS";
- g) 1 (satu) celana jeans panjang warna biru merk"FIREFLY"
- h) 1 (satu) unit telepon genggam merk Nokia type 105 warna hitam Nomor Seri /Imei 1:355562384924551, Nomor Seri / Imei 2:355562385024559;
- i)1 (satu) celana pendek warna coklat motif kotak-kotak merk "BESTIE";
- j)1 (satu) kemeja lengan pendek warna biru kombinasi putih merk" ER_ONE".

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa sebesar Rp 3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I atas nama NAWI alias NGAWI bin TIWARI, Terdakwa II atas nama AHMAD SHODIQ bin TOYIP, dan Terdakwa III atas nama ASAN ROY JORDY bin SUROSO bersama-sama dengan KHOSIM serta ADI (keduanya dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023 sekira jam 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2023, bertempat di Desa Purut Kec. Lumbang Kab. Probolinggo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan atau turut serta melakukan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023 sekira jam 03.00 WIB ketika Terdakwa I NAWI alias NGAWI bin TIWARI dihubungi melalui telepon oleh SIPUL (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dimana Terdakwa I disampaikan jika SIPUL baru saja melakukan pencurian 2 (dua) ekor sapi dan Terdakwa I diminta untuk mengambil sapi tersebut untuk disembunyikan dan atau dijual, selanjutnya sekitar jam 07.00 wib Terdakwa I memberitahukan perihal sapi tersebut kepada Terdakwa II AHAMD SHODIQ bin TOYIP, Terdakwa III ASAN ROY JORDY bin SUROSO, dan KHOSIM serta ADI lalu mengajak mereka bertemu SIPUL untuk mengambil lalu menyembunyikan 2 (dua) ekor sapi tersebut, selanjutnya para Terdakwa bersama dengan KHOSIM dan ADI bertemu dengan SIPUL di daerah Sumber Kodung Desa Sumberrejo Kec. Tongas Kab. Probolinggo kemudian para Terdakwa bersama KHOSIM dan ADI membawa kedua sapi dengan ciri-ciri : 1 (satu) ekor sapi betina blaster warna hitam polos, tandung Panjang lancing berumur sekitar 5 (lima) tahun, 1 (satu) ekor sapi jantan blaster warna hitam merah serta di kepala ada putihnya berumur sekitar 2 (dua) tahun, ke daerah Purut Kec. Lumbang Kab. Probolinggo untuk disembunyikan namun sesampainya di daerah Purut tersebut para Terdakwa bersama KHOSIM dan ADI bertemu oleh beberapa Anggota Kepolisian sehingga para Terdakwa dan KHOSIM dan ADI berusaha untuk

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri akan tetapi para Terdakwa berhasil ditangkap sedangkan KHOSIM dan ADI berhasil kabur;

Bahwa adapun para Terdakwa, KHOSIM, dan ADI mengambil lalu menyembunyikan kedua sapi tersebut ke daerah Purut Kec. Lumbang Kab. Probolinggo karena akan diberikan imbalan oleh SIPUL jika sapi tersebut laku terjual;

Bahwa adapun kedua sapi tersebut adalah milik Korban atas nama BASRI bin MANETON yang Ia simpan di dalam kandang di belakang rumahnya di Dusun Sukun Desa Muneng Kec. Sumberasih Kab. Probolinggo yang kemudian diambil tanpa seijin dan sepengetahuannya pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira jam 02.00 WIB;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I atas nama NAWI alias NGAWI bin TIWARI, Terdakwa II atas nama AHMAD SHODIQ bin TOYIP, dan Terdakwa III atas nama ASAN ROY JORDY bin SUROSO bersama-sama dengan KHOSIM dan ADI (keduanya dalam Daftar Pencarian Orang) serta SIPUL (dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023 sekira jam 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2023, bertempat di Dusun Sukun Desa Muneng Kec. Sumberasih Kab. Probolinggo atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023 sekira jam 02.00 Wib ketika SIPUL membuka kandang sapi Korban atas nama BASRI bin MANETON yang berada di belakang rumah Korban yang beralamat di Dusun Sukun Desa Muneng Kec. Sumberasih Kab. Probolinggo dimana kandang tersebut hanya dikaitkan kawat atau tali oleh Korban, selanjutnya SIPUL mengambil 2 (dua) ekor sapi dengan ciri-ciri : 1 (satu) ekor sapi betina blaster warna hitam polos, tandung Panjang lancung berumur sekitar 5 (lima) tahun, 1

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Krs



(satu) ekor sapi jantan blaster warna hitam merah serta di kepala ada putihnya berumur sekitar 2 (dua) tahun, setelah itu SIPUL menyerahkan kedua sapi tersebut kepada Terdakwa I NAWI alias NGAWI bin TIWARI, Terdakwa II AHMAD SHODIQ bin TOYIP, Terdakwa III ASAN ROY JORDY bin SUROSO, serta KHOSIM dan ADI untuk dibawa ke Desa Purut Kec. Lumbang Kab. Probolinggo untuk disembunyikan lalu dijual, akan tetapi sesampainya di daerah Purut tersebut para Terdakwa tertangkap oleh Anggota Kepolisian sedangkan KHOSIM dan ADI berhasil melarikan diri;

Bahwa adapun kedua ekor sapi tersebut senilai kurang lebih Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, 3, dan 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BASRI bin MANETON dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi telah kehilangan 2 (dua) ekor sapi yang Saksi rawat dikandang yang berada di belakang rumah Saksi Dusun Sukun Rt 08 Rw 01 Desa Muneng Kec. Sumberasih Kab. Probolinggo, hingga kemudian setelah mengetahui bahwa 2 (dua) ekor sapi miliknya telah hilang Saksi bersama-sama dengan warga berikut perangkat Desa Muneng Kec. Sumberasih Kab. Probolinggo melakukan pengejaran hingga kemudian 2 (dua) ekor sapi milik Saksi tersebut ditemukan di curah masuk Desa Purut Kec. Lumbang Kab. Probolinggo;

- Bahwa 2 (dua) ekor sapi milik Saksi tersebut diketahui hilang pada Hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira jam 02.00 wib di kandang yang berada di belakang rumah Saksi di Dusun Sukun Rt 08 Rw 01 Desa Muneng Kec. Sumberasih Kab. Probolinggo;

- Bahwa 2 (dua) ekor sapi milik Saksi yang hilang tersebut ciri-cirinya sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) ekor sapi betina blaster warna hitam polos, tandung Panjang lancip berumur sekitar 5 (lima) tahun;
- 2) 1 (satu) ekor sapi jantan blaster warna hitam merah serta di kepala ada putihnya berumur sekitar 2 (dua) tahun;



- Bahwa Saksi tidak tahu karena sapi itu hilang dari kandang yang berada di belakang rumah Saksi, sedangkan Saksi berada di dalam rumah, terakhir Saksi melihat dan mengontrol ke dua sapi tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar jam 01.00 wib;
- Bahwa saat Saksi melihat dan mengontrol ke dua sapi tersebut masih ada di Kandang dalam posisi tali terpasang dan terkait di tiang penyangga kandang tersebut;
- Bahwa di kandang milik Saksi ada 4 (empat) ekor sapi milik Saksi yang lokasi kandangnya berada belakang rumah Saksi, kandang itu terbuat dari bambu / gedek / sesek, dan ada 1 (satu) pintu, serta pintunya hanya terkait dengan besi tanpa ada gembok serta saat terakhir Saksi melakukan pengecekan pada jam 01.00 wib tersebut posisi pintu masih tertutup serta pengait besi masih ada, namun saat Saksi ketahui hilang yakni sekitar jam 02.00 wib tersebut posisi pintu telah terbuka serta pengait dari besi tidak ditemukan;
- Bahwa saat terakhir melakukan pengecekan yakni sekitar jam 01.00 wib tersebut posisi 4 (empat) ekor sapi milik Saksi masih berada di dalam kandang serta talinya masih terpasang dan terkait di tiang penyangga kandang sapi tersebut namun saat mengetahui hilang tali untuk mengikat sapi itu juga tidak ada kemungkinan pelaku yang melepas kaitan sapi tersebut serta membawa berikut sapinya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2022 sekira jam 02.00 wib Saksi mendengar suara lenguhan sapi yang sumbernya dari kandang, kemudian Saksi langsung terbangun dan segera menuju kandang sapi yang berada di belakang rumah tersebut, begitu ke belakang rumah terlihat pintu kandang sudah terbuka dan Saksi masuk ke kandang ternyata 2 (dua) ekor sapi milik Saksi telah hilang serta 2 (dua) ekor sisanya masih ada dan talinya masih terkait padatiang penyangga kandang, lalu Saksi segera keluar kandang dan membunyikan kentongan dan warga berikut perangkat berdatangan serta bersama - sama mengejar sapi yang hilang tersebut berdasarkan jejak sapi;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan warga desa Muneng dan perangkat Desa Muneng melakukan pengejaran ke arah barat Desa Muneng karena jejak sapi itu mengarah ke arah barat hingga kemudian Saksi mendengar informasi bahwa sapi milik Saksi ditemukan oleh Polisi karena Polisi juga ikut membantu melakukan pengejaran sapi tersebut;



- Bahwa Saksi mendengar informasi kedua ekor sapi milik Saksi telah ditemukan pada Hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira 10.00 wib namun Saksi tidak menuju lokasi ditemukannya sapi tersebut, dan yang berangkat ke lokasi penemuan sapi milik tersebut adalah perangkat Desa atas nama sdr TOHAR, serta sebagaimana keterangan sdr TOHAR bahwa kedua ekor sapi milik Saksi tersebut ditemukan oleh Polisi di curah masuk Desa Purut Kec. Lumbang Kab. Probolinggo;

- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,(tiga puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SUGIONO bin BASRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar jam 02.15 WIB saat itu Saksi sedang tertidur dirumah dan ditelfon oleh Sdr. BUYAMI kalau 2 (dua) ekor sapi milik Sdr. BASRI telah diambil oleh orang yang tidak dikenal dan saat itu warga sedang berada di Dusun Sumberkare Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo melakukan pengejaran terhadap orang yang telah mengambil sapi milik Sdr. BASRI mendengar kabar tersebut lalu Saksi bergegas untuk pergi ke desa Sumberkare Kecamatan Wonomerto saat tiba di jembatan Desa Sumberkare Saksi bertemu dengan warga desa muneng yaitu tetangga Sdr. BASRI bahwa saat itu Saksi berhenti disana dan menunggu informasi dari teman-teman atau warga yang lain yang sama-sama melakukan pencarian kemudian Saksi mendapatkan kabar bahwa jejak sapi yang dicuri ke arah barat kemudian Saksi melakukan pencarian ke arah barat bergabung dengan warga yang berada di jembatan desa Sumberkare tersebut hingga sampai di Desa Sumberejo Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo Saksi dan warga kehilangan jejak sapi serta sapi tidak berhasil ditemukan selanjutnya Saksi bersama warga makan pagi di bendungan Sumberejo pada pukul 09.00 Wib ada seorang warga datang dan mengatakan bahwa Sapi milik Sdr. BASRI telah ditemukan oleh rombongan Trail kemudian Saksi bersama warga mendatangi rombongan trail tersebut baru diketahui bahwa yang telah menemukan sapi tersebut adalah rombongan trail petugas kepolisian yang dipimpin oleh Kapolres Probolinggo Kota saat itu Saksi sempat di tanyai apakah benar sapi yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut adalah sapi milik Sdr. BASRI setelah Saksi lihat dan Saksi amati sapi yang



ditemukan petugas kepolisian tersebut ciri-cirinya sama dengan sapi milik Sdr. BASRI yang telah hilang diambil oleh orang lain tersebut;

- Bahwa benar 2 (dua) ekor sapi tersebut adalah milik Bapak Saksi yaitu Sd. BASRI;
- Bahwa menurut Saksi Sdr. BASRI mendapatkan sapi yang betina dengan cara membelinya pada sekitar 5 (satu) tahun yang lalu sementara sapi yang jantan didapatkan dengan cara membeli pada sekitar 1 (satu) tahun yang lalu di pasar Wonoasih Kota Probolinggo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat hilangnya kedua ekor sapi milik sdr BASRI, karena Saksi tidak tinggal serumah atau bertetangga dekat dengan sdr BASRI, Saksi mengetahui setelah kedua ekor sapi milik sdr BASRI hilang kemudian sdr BASRI menghubungi Saksi melalui telepon yakni pada Hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar jam 02.00 wib adapun ke dua ekor sapi sdr BASRI hilang di kandang yang berada di samping timur bagian belakang rumahnya di Dusun Sukun Rt 08 Rw 01 Desa Muneng Kec. Sumberasih Kab. Probolinggo;
- Bahwa saat ditemukan kedua ekor milik sdr BASRI di curah yang ada di Desa Purut Kec. Lumbang Kab. Probolinggo tepatnya di pinggir sungai serta kedua ekor sapi tersebut masih utuh dan sehat serta tali yang terpasang di kedua ekor sapi tersebut adalah tali yang sama saat sapi milik sdr BASRI masih ada di kandangnya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. TOHAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan sdr BASRI, sdr BASRI adalah salah satu warga Desa Muneng Kec. Sumberasih Kab. Probolinggo serta Saksi menjabat sebagai perangkat desa di Desa Muneng sebagai Sekretaris Desa namun dengan sdr BASRI tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saat kedua ekor sapi milik sdr BASRI hilang Saksi tidak mengetahui, Saksi mengetahui setelah terdengar bunyi / suara kentongan kemudian Saksi menuju rumah sdr BASRI serta mengetahui bahwa kedua ekor sapi milik sdr BASRI hilang peristiwa hilangnya 2 (dua) ekor sapi milik sdr BASRI tersebut Saksi ketahui pada Hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar jam 02.00 wib di kandang yang berada di samping timur bagian belakang rumah sdr BASRI di Dusun Sukun Rt 08 Rw 01 Desa Muneng Kec. Sumberasih Kab. Probolinggo;



- Bahwa saat Saksi bersama-sama dengan warga Desa Muneng Kec. Sumberasih Kab Probolinggo melakukan pengejaran pada Hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar jam 08.30 wib, Saksi dan warga yang lain sedang istirahat dan makan pagi di sekitar Bendungan Desa Sumberrejo Kec. Tongas Kab. Probolinggo, ada seorang pengendara sepeda motor trail menghampiri dan menyampaikan bahwa ada 2 (dua) ekor sapi yang ditemukan di pinggir sungai, lalu Saksi dan warga yang lain bergegas untuk menuju pinggir sungai yang dimaksud oleh pengendara trail tersebut, kemudian setelah sampai di lokasi pinggir sungai baru Saksi mengetahui bahwa kedua ekor sapi yang hilang milik sdr BASRI telah ditemukan oleh rombongan trail Polisi, adapun kedua ekor sapi milik sdr BASRI itu ditemukan pada dari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar jam 08.30 wb di pinggir sungai masuk Desa Purut Kec. Lumbang Kab. Probolinggo;
- Bahwa Saksi membenarkan 2 (dua) sapi tersebut yaitu milik sdr BASRI; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. M. YUSUF, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr BASRI, baru setelah peristiwa hilangnya 2 (dua) ekor sapi milik sdr BASRI ini serta sdr BASRI melaporkan ke Polres Probolinggo Kota, barulah Saksi mengetahui dan mengenal sdr BASRI;
- Bahwa saat kedua ekor sapi milik sdr BASRI hilang Saksi tidak mengetahui, Saksi mengetahui setelah kedua ekor sapi milik sdr BASRI hilang setelah Saksi dan rombongan trail dari Polres Probolinggo Kota menemukan 2 (dua) ekor sapi di pinggir sungai tersebut, hingga selanjutnya setelah warga yang mengejar sapi itu tiba di lokasi penemuan sapi berikut perangkat Desa dari Desa Muneng, baru kami mengetahui bahwa peristiwa hilangnya 2 (dua) ekor sapi milik sdr BASRI tersebut di ketahui pada Hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar jam 02.00 wib di kandang yang berada di samping timur bagian belakang rumah sdr BASRI di Dusun Sukun Rt 08 Rw 01 Desa Muneng Kec. Sumberasih Kab. Probolinggo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sapi tersebut karena sapi itu hilang dari kandang yang berada di samping timur belakang rumah sdr BASRI, dimana sebagaimana keterangan sdr BASRI bahwa mengetahui kedua ekor sapi tersebut hilang pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar jam 02.00 wib, hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Krs



21 Januari 2023 sekitar jam 09.00 wib Saksi beserta rombongan berhasil mengamankan 3 (tiga) orang yakni sdr NAWI, sdr SHODIQ dan sdr ASAN sedangkan 2 (dua) orang lainnya yakni sdr ADI dan sdr KHOSIM berhasil melarikan diri, sdr NAWI, sdr SHODIQ dan sdr ASAN tertangkap tangan membawa sapi hasil kejahatan yakni sapi milik sdr BASRI yang hilang tersebut, serta setelah Saksi interogasi sdr NAWI menerangkan bahwa kedua ekor sapi tersebut adalah hasil kejahatan dimana yang mengambil sapi tersebut sebagaimana keterangan sdr NAWI adalah sdr SIPUL;

- Bahwa setelah sdr BASRI melaporkan kejadian hilangnya 2 (dua) ekor sapi miliknya tersebut, selanjutnya Saksi melakukan interogasi terhadap sdr BASRI serta melakukan pengecekan di TKP hilangnya 2 (dua) ekor sapi milik sdr BASRI bahwa sebagaimana keterangan sdr BASRI saat melihat dan mengontrol ke dua ekor sapi miliknya tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar jam 01.00 wib, kedua ekor sapi milik sdr BASRI masih ada di kandang dalam posisi tali terpasang dan terkait di tiang penyangga kandang tersebut;

- Bahwa saat proses penangkapan tersebut terlihat sdr SODIQ dan sdr ASAN yang menuntun dan membawa 2 (dua) ekor sapi hasil kejahatan tersebut bersama - sama dengan sdr KHOSIM dan sdr ADI yang keduanya berhasil melarikan diri, sedangkan sdr NAWI berada di posisi paling belakang, setelah proses penangkapan serta Saksi melakukan interogasi terhadap sdr NAWI diperoleh keterangan bahwa peran sdr NAWI adalah menerima sapi hasil curian dari sdr SIPUL sedangkan peran sdr SHODIQ, sdr ASAN sdr ADI dan sdr KHOSIM adalah membawa dan menuntun sapi untuk disembunyikan di lembah / curah masuk Desa Purut Kec. Lumbang Kab. Probolinggo yang rencananya sapi tersebut akan dijual oleh sdr NAWI dkk.;

- Bahwa sebagaimana keterangan sdr NAWI awalnya sdr SIPUL menghubungi sdr NAWI melalui telepon serta meminta sdr NAWI untuk menjualkan sapi hasil kejahatan / mencuri, adapun sdr SIPUL berkomunikasi dengan sdr NAWI mulai hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar jam 03.00 wib sampai dengan sekitar jam 07.00 wib dimana saat itu sdr NAWI sedang berada di rumah di Dusun Somor Kudong Desa Sumberrejo Kec. Tongas Kab. Probolinggo, kemudian sdr NAWI mengajak sdr HOSIM, sdr ADI, sdr ASAN dan sdr SHODIQ untuk membawa sapi tersebut ke daerah purut untuk mencari pembeli sapi tersebut;



- Bahwa sebagaimana keterangan sdr NAWI berikut telepon genggam sdr NAWI yang juga dilakukan peyitaan bahwa nomor telepon sdr SIPUL adalah +6285231619059 dimana pada nomor telepon sdr NAWI tersimpan dengan nama Sqps, serta sebagaimana keterangan sdr NAWI bahwa saat awal menghubungi sdr NAWI melalui telepon sdr SIPUL sudah menyampaikan bahwa telah berhasil mengambil 2 (dua) ekor sapi di Daerah Muneng serta meminta tolong sdr NAWI untuk menjual sapi tersebut serta menyampaikan kepada sdr NAWI bahwa tempat pengambilan sapi berada di pinggir jalan masuk Blok Sumber Kodung Desa Sumberrejo Kec. Tongas Kab. Probolinggo, maka dari itu pada sekira jam 08.00 wib sdr NAWI mengambilnya bersama-sama dengan sdr SHODIQ, sdr ASAN, sdr ADI dan sdr KHOSIM, hingga akhirnya ke dua ekor sapi itu dibawa dan akhirnya tertangkap tangan;
- Bahwa sebagaimana keterangan sdr NAWI bahwa saat sdr SIPUL menghubunginya melalui telepon, kedua ekor sapi itu ada di pinggir jalan di Dusun Somor Kudung Desa Sumberrejo Kec. Tongas Kab. Probolinggo serta menyuruh sdr NAWI mengambil sapi tersebut untuk dijual, maka dari itu kemudian sdr NAWI menghubungi sdr HOSIM, sdr ADI, sdr ASAN dan sdr SHODIQ untuk mengambil ke dua ekor sapi tersebut, serta kedua ekor sapi itu rencananya akan ditawarkan dan akan dijual kepada siapapun yang mau membeli kedua ekor sapi tersebut, maka dari itu kemudian sdr NAWI memindahkan sapi tersebut ke tempat yang lebih aman yakni di daerah Purut Kec. Lumbang Kab. Probolinggo, namun saat menyeberang sungai akhirnya tertangkap tangan oleh Saksi dan rombongan trail dari Polres Probolinggo Kota;
- Bahwa sebagaimana keterangan sdr NAWI bahwa saat penyerahan sapi tersebut sdr SIPUL sendirian sedangkan sdr NAWI bersama-sama dengan sdr SHODIQ, sdr ASAN, sdr KHOSIM dan sdr ADI, lalu setelah 2 (dua) ekor sapi di terima dari sdr SIPUL selanjutnya Sdr NAWI dkk memindahkan sapi tersebut ke daerah sepi yang tidak terjangkau untuk di sembunyikan sehingga tidak diketahui oleh orang-orang, selanjutnya rencananya 2 (dua) ekor sapi itu akan di jual namun saat menyeberang sungai sdr NAWI Dkk tertangkap tangan berikut 2 (dua) ekor sapi yang diterima dari sdr SIPUL;
- Bahwa sebagaimana keterangan sdr NAWI bahwa saat penerimaan sapi dari sdr SIPUL, sdr SHODIQ, sdr ASAN, sdr ADI dan sdr KHOSIM bertemu dengan sdr SIPUL, namun ke empatnya tidak berkomunikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sdr SIPUL, karena memang ke empatnya tidak mengenal sdr SIPUL, sehingga yang berkomunikasi dengan sdr SIPUL hanya sdr NAWI sendiri;

- Bahwa sebagaimana keterangan sdr NAWI rencananya 2 (dua) ekor sapi itu akan disembunyikan di lembah / curah masuk Desa Purut Kec. Lumbang Kab. Probolinggo, dimana di lokasi itu memang tersembunyi dan tidak banyak orang yang tahu, sampai rencananya sapi tersebut terjual, serta rencananya setelah 2 (dua) ekor sapi itu terjual, rencananya uang hasil penjualannya akan di bagi kepada semuanya yakni sdr NAWI, sdr SIPUL, sdr SHODIQ, sdr ASAN, sdr ADI dan sdr KHOSIM, karena memang saat sdr NAWI meminta tolong kepada sdr SHODIQ, sdr ASAN, sdr ADI dan sdr KHOSIM untuk membawa sapi tersebut sdr NAWI menyampaikan bahwa setelah sapi terjual akan di kasih upah atau bagian dari kegiatan menuntun dan menyembunyikan dua ekor sapi tersebut;

- Bahwa saat proses penangkapan tersebut, sdr ADI dan sdr KHOSIM berhasil melarikan diri dan tidak tertangkap;

- Bahwa orang yang nampak berserta 2 (dua) ekor sapi adalah sdr ADI dan sdr SHODIQ serta yang terjauh adalah sdr KHOSIM, sedangkan yang sendirian adalah sdr ASAN, serta yang memegang tali sapi adalah sdr ADI dan sdr. SHODIQ, sedangkan yang agak jauh diatas adalah sdr KHOSIM, sdr ADI memiliki ciri-ciri kulit sawo matang, tinggi sekitar 170 cm berbadan kurus, berambut lurus pendek beralamat di Dusun Somur Kodung Desa Sumberrejo Kec. Tongas Kab. Probolinggo, sedangkan sdr KHOSIM berciri-cirri berbadan gemuk, tinggi 160 cm, berambut lurus pendek berkulit sawo matang beralamat di Dusun Somur Kodung Desa Sumberrejo Kec. Tongas Kab. Probolinggo;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi meringankan (*A de Charge*) dan para Terdakwa sendiri telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Nawi alias Ngawi Bin Tiwari:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar jam 09.00 Wib bertempat di pinggir sungai masuk Desa Sumberejo Kec. Tongas Kab. Probolinggo;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat membawa dan menuntun sapi tersebut bersama-sama dengan sdr ASAN, sdr HOSIM dan sdr ADI, namun

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu sdr SHODIQ, sdr ASAN, sdr ADI dan sdr HOSIM sudah menyeberang sungai dengan membawa 2 (dua) ekor sapi sedangkan Terdakwa belum menyeberang sungai, serta yang berhasil ditangkap oleh Polisi hanya Terdakwa, sdr ASAN dan sdr SHODIQ sedangkan sdr HOSIM dan sdr ADI berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr ASAN, sdr HOSIM, sdr ADI dan sdr SHODIQ namun tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa benar sapi yang dibawa Terdakwa bersama dengan teman – temannya berjumlah 2 (dua) ekor;

- Bahwa pada saat membawa dan menuntun sapi tersebut bersama-sama dengan sdr ASAN, sdr HOSIM, sdr ADI dan sdr NAWI, namun saat itu sdr SHODIQ, sdr ASAN, sdr ADI dan sdr HOSIM sudah menyeberang sungai dengan membawa 2 (dua) ekor sapi sedangkan Terdakwa belum menyeberang sungai, serta yang berhasil ditangkap oleh Polisi hanya Terdakwa, sdr ASAN dan sdr SHODIQ sedangkan sdr HOSIM dan sdr ADI berhasil melarikan diri, Terdakwa ditangkap di pinggir sungai masuk Desa Sumberejo Kec. Tongas Kab. Probolinggo sedangkan sdr SHODIQ dan sdr ASAN ditangkap setelah menyeberang sungai masuk desa Purut Kec. Lumbang Kab. Probolinggo pada Hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira 09.00 wib., serta Terdakwa di amankan dan ditangkap polisi karena Terdakwa bersama-sama dengan sdr ASAN, sdr HOSIM dan sdr ADI serta sdr SHODIQ karena membawa dan menuntun sapi dimana sapi tersebut adalah hasil kejahatan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik sapi tersebut, yang jelas sapi tersebut adalah hasil dari mencuri, namun siapa yang melakukan pencurian Terdakwa tidak mengetahui karena sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh sdr SIPUL alamat Desa Boto Kec. Lumbang Kab. Probolinggo serta Terdakwa disuruh untuk menjualkan sapi tersebut serta saat menghubungi Terdakwa tersebut sdr SIPUL menerangkan bahwa kedua ekor sapi tersebut adalah sapi hasil dari mencuri di daerah Muneng Kec. Sumberasih kab. Probolinggo;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr SIPUL, Terdakwa mengenal sdr SIPUL di arena andokan burung merpati, sekira 6 (enam) bulan yang lalu namun dengan sdr SIPUL tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa sdr SIPUL menghubungi Terdakwa melalui telepon serta meminta Terdakwa untuk menjualkan sapi hasil kejahatan / mencuri tersebut mulai hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira jam 03.00 wib sampai dengan sekira jam 07.00 wib saat itu Terdakwa sedang berada di sawah di



Dusun Somor Kudong Desa Sumberrejo Kec. Tongas Kab. Probolinggo, kemudian Terdakwa mengajak sdr ADI, sdr ASAN dan sdr SHODIQ untuk membawa sapi tersebut ke daerah purut untuk mencari pembeli sapi tersebut sdr HOSIM, sdr ADI, sdr ADAN dan sdr SHODIQ untuk membawa sapi tersebut ke daerah purut untuk mencari pembeli sapi tersebut;

- Bahwa nomor telepon sdr SIPUL adalah +6285231619059 pada nomor telepon Terdakwa tersimpan dengan nama Sqps, serta saat awal menghubungi Terdakwa melalui telepon sdr SIPUL sudah menyampaikan bahwa telah berhasil mengambil 2 (dua) ekor sapi di Daerah Muneng serta meminta tolong Terdakwa untuk menjual sapi tersebut serta menyampaikan kepada Terdakwa bahwa tempat pengambilan sapi berada di pinggir jalan masuk Blok Sumber Kodung Desa Sumberrejo Kec. Tongas Kab. Probolinggo, maka dari itu pada sekira jam 08.00 wib Terdakwa mengambilnya bersama sama dengan sdr SHODIQ, sdr ASAN, sdr DI dan sdr KHOSIM;

- Bahwa benar telepon genggam/ selular tersebut yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan sdr SIPUL terkait dengan penjualan sapi dari hasil kejahatan;

- Bahwa setelah 2 (dua) ekor sapi Terdakwa terima dari sdr SIPUL selanjutnya Terdakwa memindahkan sapi tersebut ke daerah sepi yang tidak terjangkau untuk disembunyikan sehingga tidak diketahui oleh orang-orang, serta selanjutnya rencananya 2 (dua) ekor sapi itu akan dijual, namun saat menyeberang sungai ada rombongan trail yang kemudian Terdakwa ketahui ternyata adalah polisi serta Terdakwa ditangkap dan diamankan berikut 2 (dua) ekor sapi yang Terdakwa terima dari sdr SIPUL;

- Bahwa Saat penerimaan sapi dari sdr SIPUL, sdr SHODIQ, sdr ASAN, sdr ADI dan sdr KHOSIM bertemu dengan sdr SIPUL, namun ke empatnya tidak berkomunikasi dengan sdr SIPUL, karena memang ke empatnya tidak mengenal sdr SIPUL, sehingga yang berkomunikasi dengan sdr SIPUL hanya Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa berencana 2 (dua) ekor sapi itu disembunyikan di lembah / curah masuk Desa Purut Kec. Lumbang Kab. Probolinggo, dimana di lokasi itu memang tersembunyi dan tidak banyak orang yang tahu, sampai rencananya sapi tersebut terjual;

- Bahwa rencananya setelah 2 (dua) ekor sapi itu terjual, uang hasil penjualannya akan Terdakwa bagi kepada semuanya yakni Terdakwa sendiri, sdr SIPUL, sdr SHODIQ, sdr ASAN, sdr ADI dan sdr KHOSIM, karena



memang saat Terdakwa meminta tolong kepada sdr SHODIQ sdr ASAN, sdr ADI dan sdr KHOSIM untuk membawa sapi tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa setelah sapi terjual akan Terdakwa kasih upah atau bagian dari kegiatan menuntun dan menyembunyikan dua ekor sapi tersebut;

- Bahwa setelah sapi terjual Terdakwa akan berkomunikasi dengan perihal kesepakatan pembagian antara Terdakwa dengan sdr SIPUL berikut yang akan diberikan kepada sdr SHODIQ, sdr ASAN, sdr ADI dan sdr KHOSIM;

- Bahwa saat Terdakwa, sdr SHODIK dan sdr ASAN ditangkap oleh polisi yang saat itu berkendara sepeda motor trail, sdr ADI dan sdr KHOSIM melarikan diri dan tidak tertangkap, sedangkan saat itu belum menyeberang sungai;

- Bahwa saat Terdakwa, sdr SHODIQ dan sdr ASAN diamankan dan ditangkap oleh Polisi, saat itu 2 (dua) ekor sapi dituntun oleh sdr SHODIQ, sdr ASAN, sdr KHOSIM dan sdr ADI, dimana ke empatnya telah menyeberang sungai sedangkan Terdakwa belum menyeberang sungai serta di seberang sungai itu memang ada rombongan trail yang sedang istirahat, hingga kemudian sdr SHODIQ dan sdr ASAN berikut Terdakwa diamankan oleh Polisi berikut 2 (dua) ekor sapi yang sebelumnya Terdakwa terima dari sdr SIPUL;

- Bahwa yang memegang tali sapi adalah sdr ADI dan sdr SHODIQ, sedangkan yang agak jauh diatas adalah sdr KHOSIM, sdr ADI memiliki ciri-ciri kulit sawo matang, tinggi sekitar 170 cm berbadan kurus berambut lurus pendek beralamat di Dusun Somur Kodung Desa Sumberrejo Kec. Tongas Kab. Probolinggo, sedangkan sdr KHOSIM berciri-ciri berbadan gemuk, tinggi 160 cm, berambut lurus pendek berkulit sawo matang beralamat di Dusun Somur Kodung Desa Sumberrejo Kec. Tongas Kab. Probolinggo;

- Bahwa peran Terdakwa adalah menerima sapi hasil curian dari sdr SIPUL sedangkan peran sdr SHODIQ, sdr ASAN sdr ADI dan sdr KHOSIM adalah membawa dan menuntun sapi untuk disembunyikan di lembah / curah masuk Desa Purut Kec. Lumbang Kab. Probolinggo;

- Bahwa ini merupakan kali pertama Terdakwa menerima sapi hasil curian yaitu dari Sdr SIPUL;

Terdakwa II AHMAD SHODIQ bin TOYIP:



- Bahwa benar Terdakwa ditangkap hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar jam 09.00 Wib bertempat di pinggir sungai masuk Desa Sumberejo Kec. Tongas Kab. Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat membawa dan menuntun sapi tersebut bersama-sama dengan sdr ASAN, sdr HOSIM, sdr ADI dan sdr NAWI;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr ASAN, sdr HOSIM, sdr ADI dan sdr NAWI namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar sapi yang dibawa Terdakwa bersama dengan teman – teman nya berjumlah 2 (dua) ekor;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan sdr SIPUL, Terdakwa bertemu dengan sdr SIPUL hanya sekali saat itu yakni saat sdr SIPUL menyerahkan 2 (dua) ekor sapi hasil curian, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui komunikasi antara sdr SIPUL dengan sdr NAWI yang jelas sdr NAWI meminta tolong Terdakwa untuk membawa dan menuntun 2 (dua) ekor sapi tersebut, pada Hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira jam 08.00 di sawah masuk Dusun Somur Kodung Desa Sumberrejo Kec. Tonges Kab. Probolinggo serta saat meminta tolong untuk membawa dan menuntun sapi tersebut sdr NAWI menyampaikan bahwa 2 (dua) ekor sapi tersebut adalah hasil kejahatan / curian dari daerah muneng, namun Terdakwa tidak mengetahui tepatnya di sebelah mana;
- Bahwa benar ponsel tersebut merupakan milik sdr NAWI yang digunakan untuk berkomunikasi dengan sdr SIPUL;
- Bahwa setelah 2 (dua) ekor sapi Terdakwa terima dari sdr SIPUL selanjutnya atas suruhan dari sdr NAWI sapi tersebut dipindahkan ke daerah sepi yang tidak terjangkau untuk di sembunyikan sehingga tidak diketahui oleh orang orang, serta selanjutnya rencananya 2 (dua) ekor sapi itu akan di jual dimana yang menjual adalah sdr NAWI, namun saat menyeberang sungai ada rombongan trail yang kemudian Terdakwa ketahui ternyata adalah polisi serta Terdakwa ditangkap dan diamankan berikut 2 (dua) ekor sapi yang kami terima dari sdr SIPUL;
- Bahwa Terdakwa mengetahui 2 (dua) ekor sapi itu hasil kejahatan dari sdr NAWI saat sdr NAWI memeinta tolong Terdakwa dan yang lain untuk membawa dan menuntun sapi tersebut ke tempat sepi agar tidak diketahui oleh orang, dimana saat itu sdr NAWI menyampaikan bahwa 2 (dua) ekor sapi itu adalah hasil kejahatan dari daerah muneng;



- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dijual kemana rencananya 2 (dua) ekor sapi tersebut, karena yang menjual rencananya adalah sdr NAWI sendiri serta Sdr NAWI menyampaikan bahwa setelah 2 (dua) ekor sapi itu terjual, Terdakwa akan diberi upah / penghasilan namun sebesar berapa upah / penghasilannya Terdakwa tidak mengetahui, karena memang saat sdr NAWI meminta tolong kepada Terdakwa, sdr ASAN, sdr ADI dan sdr KHOSIM untuk membawa sapi tersebut sdr NAWI menyampaikan bahwa setelah sapi terjual KAMI akan di beri upah atau bagian dari kegiatan menuntun dan menyembunyikan dua ekor sapi tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa, sdr NAWI dan sdr ASAN diamankan dan ditangkap oleh Polisi, saat itu 2 (dua) ekor sapi Terdakwa tuntun bersama-sama dengan, sdr ASAN, sdr KHOSIM dan sdr ADI, dimana Terdakwa dkk telah menyeberang sungai sedangkan sdr NAWI belum menyeberang sungai serta di seberang sungai itu memang ada rombongan trail yang sedang istirahat, hingga kemudian sdr NAWI dan sdr ASAN berikut Terdakwa diamankan oleh Polisi berikut 2 (dua) ekor sapi yang sebelumnya kami terima dari sdr SIPUL;
- Bahwa peran Terdakwa sdr ASAN sdr ADI dan sdr KHOSIM adalah membawa dan menuntun sapi untuk disembunyikan di lembah / curah masuk Desa Purut Kec. Lumbang Kab. Probolinggo. Sedangkan sdr NAWI Yang menyuruh Terdakwa untuk membawa dan menuntun 2 (dua) ekor sapi hasil kejahatan / curian tersebut dan berkomunikasi dengan sdr SIPUL;
- Bahwa ini merupakan kali pertama Terdakwa menerima sapi hasil curian yaitu dari Sdr SIPUL;

Terdakwa III ASAN ROY JORDY bin SUROSO:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar jam 09.00 Wib bertempat di pinggir sungai masuk Desa Sumberejo Kec. Tongas Kab. Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat membawa dan menuntun sapi tersebut bersama-sama dengan sdr SHODIQ, sdr HOSIM, sdr ADI dan sdr NAWI;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr SHODIQ, sdr HOSIM, sdr ADI dan sdr NAWI namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar sapi yang dibawa Terdakwa bersama dengan teman – teman nya berjumlah 2 (dua) ekor;



- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sapi tersebut milik siapa, namun tentunya kedua ekor sapi tersebut adalah milik korban, yang jelas sapi tersebut adalah hasil dari mencuri, namun siapa yang melakukan pencurian Terdakwa tidak mengetahui karena yang mengajak Terdakwa untuk membawa sapi tersebut adalah sdr NAWI, serta saat proses pengambilan sapi di pinggir jalan di Dusun Somur Kodung Desa Sumberrejo Kec. Tongas Kab. Probolinggo yang berkomunikasi dengan yang mengantarkan sapi adalah sdr NAWI, dimana setelah Terdakwa tertangkap baru Terdakwa mengetahui bahwa yang mengantarkan dua ekor sapi tersebut adalah sdr SIPUL serta sebagaimana keterangan sdr NAWI bahwa sebelumnya sdr NAWI dihubungi oleh sdr SIPUL serta menyuruh sdr NAWI untuk menjualkan sapi tersebut serta selanjutnya meminta tolong Terdakwa untuk menuntun sapi tersebut, sdr NAWI menerangkan bahwa kedua ekor sapi tersebut adalah sapi hasil dari mencuri di daerah Muneng Kec. Sumberasih kab. Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan sdr SIPUL, Terdakwa bertemu dengan sdr SIPUL hanya sekali saat itu yakni saat sdr SIPUL menyerahkan 2 (dua) ekor sapi hasil curian, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui komunikasi antara sdr SIPUL dengan sdr NAWI yang jelas sdr NAWI meminta tolong Terdakwa untuk membawa dan menuntun 2 (dua) ekor sapi tersebut, pada Hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira jam 08.00 di sawah masuk Dusun Somur Kodung Desa Sumberrejo Kec. Tongas Kab. Probolinggo serta saat meminta tolong untuk membawa dan menuntun sapi tersebut sdr NAWI menyampaikan bahwa 2 (dua) ekor sapi tersebut adalah hasil kejahatan / curian dari daerah muneng, namun Terdakwa tidak mengetahui tepatnya di sebelah mana;
- Bahwa benar ponsel tersebut merupakan milik sdr NAWI yang digunakan untuk berkomunikasi dengan sdr SIPUL;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira jam 02.00 wib Terdakwa berada di rumah bibi Terdakwa di Dusun Somur Kodung Desa Sumberrejo Kec. Tongas Kab. Probolinggo karena memang Terdakwa tinggal bersama dengan bibi Terdakwa di Dusun Somur Kodung Desa Sumberrejo Kec. Tongas Kab. Probolinggo, serta sekira jam 08.00 wib saat Terdakwa disawah bertemu dengan sdr NAWI dan sdr NAWI meminta tolong Terdakwa untuk membawa dan menuntun sapi sebanyak 2 (dua) ekor dimana sebagaimana keterangan sdr NAWI bahwa sapi sapi itu adalah hasil kejahatan / curian dari daerah Muneng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penyerahan sapi tersebut sdr SIPUL sendirian sedangkan Terdakwa bersama-sama dengan sdr NAWI, sdr SHODIQ, sdr KHOSIM dan sdr ADI;
- Bahwa saat penerimaan sapi dari sdr SIPUL, bahwa sdr NAWI, sdr SHODIQ, sdr ADI dan sdr KHOSIM bertemu dengan sdr SIPUL, namun yang berkomunikasi dengan sdr SIPUL hanya sdr NAWI sedangkan Terdakwa dkk (TERDAKWA, sdr SHODIQ, sdr ADI, dan sdr KHOSIM) tidak berkomunikasi dengan sdr SIPUL, karena memang Terdakwa tidak mengenal sdr SIPUL, dan tentunya yang mengenal sdr SIPUL adalah sdr NAWI;
- Bahwa Terdakwa dkk mengetahui bahwa 2 (dua) ekor sapi tersebut adalah hasil curian, karena memang sdr NAWI yang menyampaikan bahwa 2 (dua) ekor sapi itu hasil curian dari daerah muneng;
- Bahwa peran Terdakwa sdr SHODIQ sdr ADI dan sdr KHOSIM adalah membawa dan menuntun sapi untuk disembunyikan di lembah / curah masuk Desa Purut Kec. Lumbang Kab. Probolinggo. Sedangkan sdr NAWI yang menyuruh Terdakwa untuk membawa dan menuntun 2 (dua) ekor sapi hasil kejahatan / curian tersebut dan berkomunikasi dengan sdr SIPUL;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

1. 1 (satu) ekor sapi betina blaster warna hitam polos, tandung panjang lancip berumur sekira 5 (lima) tahun;
2. 1 (satu) ekor sapi jantan blaster warna hitam merah serta di kepala ada putihnya berumur sekira 2 (dua) tahun;
3. 1 (satu) utas tali tambang warna biru dengan Panjang 1.80 M (Satu Koma Delapan Meter);
4. 1 (satu) utas tali tambang warna merah muda dengan Panjang 1 M (Satu Meter);
5. 1 (satu) kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan KENZO PARIS";
6. 1 (satu) sarung warna hitam motif abu-abu merk " MANGGA";
7. 1 (satu) topi warna abu-abu bertuliskan 'NEW YORK;
8. 1 (satu) kaos lengan pendek warna abu-abu merk' CARDINAL JEANS";
9. 1 (satu) celana jeans panjang warna biru merk"FIREFLY";
10. 1 (satu) unit telepon genggam merk Nokia type 105 warna hitam Nomor Seri /Imei 1:355562384924551, Nomor Seri / Imei 2:355562385024559;
11. 1 (satu) celana pendek warna coklat motif kotak-kotak merk "BESTIE";
12. 1 (satu) kemeja lengan pendek warna biru kombinasi putih merk" ER_ONE";

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Krs



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023 sekira jam 03.00 Wib Terdakwa I NAWI alias NGAWI bin TIWARI dihubungi melalui telepon oleh SIPUL (dilakukan Penuntutan secara terpisah) kemudian Terdakwa I diberitahu oleh SIPUL, bahwa SIPUL telah melakukan pencurian 2 (dua) ekor sapi dan Terdakwa I diminta untuk mengambil sapi tersebut untuk disembunyikan dan atau dijual;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 07.00 wib Terdakwa I memberitahukan perihal sapi tersebut kepada Terdakwa II AHAMD SHODIQ bin TOYIP, Terdakwa III ASAN ROY JORDY bin SUROSO, dan KHOSIM serta ADI lalu mengajak mereka bertemu SIPUL untuk mengambil lalu menyembunyikan 2 (dua) ekor sapi tersebut;
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa bersama dengan KHOSIM dan ADI bertemu dengan SIPUL di daerah Sumber Kodung Desa Sumberrejo Kec. Tongas Kab. Probolinggo, kemudian para Terdakwa bersama KHOSIM dan ADI membawa kedua sapi dengan ciri-ciri: 1 (satu) ekor sapi betina blaster warna hitam polos, tandung Panjang lancing berumur sekitar 5 (lima) tahun dan 1 (satu) ekor sapi jantan blaster warna hitam merah serta di kepala ada putihnya berumur sekitar 2 (dua) tahun, ke daerah Purut Kec. Lumbang Kab. Probolinggo untuk disembunyikan namun sesampainya di daerah Purut tersebut para Terdakwa bersama KHOSIM dan ADI bertemu oleh beberapa Anggota Kepolisian sehingga para Terdakwa dan KHOSIM dan ADI berusaha untuk melarikan diri akan tetapi para Terdakwa berhasil ditangkap sedangkan KHOSIM dan ADI berhasil kabur;
- Bahwa para Terdakwa, KHOSIM, dan ADI mau mengambil lalu menyembunyikan kedua sapi tersebut ke daerah Purut Kec. Lumbang Kab. Probolinggo karena terdorong dengan iming-iming akan diberikan imbalan oleh SIPUL jika sapi tersebut laku terjual, meskipun sapi tersebut bukan milik SIPUL tetapi milik orang lain yakni Korban atas nama BASRI bin MANETON

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Krs



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;
3. Membeli, menyewa, menukar, menerima, gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;
4. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang bahwa perumusan unsur “Barang Siapa” merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah “orang” yang bernama **NAWI alias NGAWI bin TIWARI, AHMAD SHODIQ bin TOYIP, dan ASAN ROY JORDY bin SUROSO**, dimana Saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas para Terdakwa, para Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang para Terdakwa tersebutlah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar, sehingga nyata para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga di pandang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Sedangkan orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) mesti terdiri dari dua orang yaitu yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana,

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Krs



akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, tetapi orang yang disuruh hanya merupakan suatu alat saja yang tidak dapat dihukum atas perbuatannya (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana beserta komentar-komentarnya, Politea-Bogor, 1989, halaman 73);

Menimbang bahwa yang dimaksud orang yang turut melakukan (medeleger), dalam arti bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana beserta komentar-komentarnya, Politea-Bogor, 1989, halaman 73);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023 sekira jam 03.00 Wib Terdakwa I NAWI alias NGAWI bin TIWARI dihubungi melalui telepon oleh SIPUL (dilakukan Penuntutan secara terpisah) kemudian Terdakwa I diberitahu oleh SIPUL, bahwa SIPUL telah melakukan pencurian 2 (dua) ekor sapi dan Terdakwa I diminta untuk mengambil sapi tersebut untuk disembunyikan dan atau dijual;

Bahwa selanjutnya sekitar jam 07.00 wib Terdakwa I memberitahukan perihal sapi tersebut kepada Terdakwa II AHAMD SHODIQ bin TOYIP, Terdakwa III ASAN ROY JORDY bin SUROSO, dan KHOSIM serta ADI lalu mengajak mereka bertemu SIPUL untuk mengambil lalu menyembunyikan 2 (dua) ekor sapi tersebut, selanjutnya para Terdakwa bersama dengan KHOSIM dan ADI bertemu dengan SIPUL di daerah Sumber Kodung Desa Sumberrejo Kec. Tongas Kab. Probolinggo, kemudian para Terdakwa bersama KHOSIM dan ADI membawa kedua sapi dengan ciri-ciri: 1 (satu) ekor sapi betina blaster warna hitam polos, tandung Panjang lancung berumur sekitar 5 (lima) tahun dan 1 (satu) ekor sapi jantan blaster warna hitam merah serta di kepala ada putihnya berumur sekitar 2 (dua) tahun, ke daerah Purut Kec. Lumbang Kab. Probolinggo untuk disembunyikan namun sesampainya di daerah Purut tersebut para Terdakwa bersama KHOSIM dan ADI bertemu oleh beberapa Anggota Kepolisian sehingga para Terdakwa dan KHOSIM dan ADI berusaha untuk melarikan diri akan tetapi para Terdakwa berhasil ditangkap sedangkan KHOSIM dan ADI berhasil kabur;

Bahwa para Terdakwa, KHOSIM, dan ADI mengambil lalu menyembunyikan kedua sapi tersebut ke daerah Purut Kec. Lumbang Kab. Probolinggo karena akan diberikan imbalan oleh SIPUL jika sapi tersebut laku



terjual, meskipun para Terdakwa mengetahui sapi tersebut adalah milik orang lain yakni Korban atas nama BASRI bin MANETON;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan para Terdakwa yang membawa dan ingin menyembunyikan sapi hasil curian atas perintah SUPIL, karena para Terdakwa berharap akan diberi imbalan uang jika sapi tersebut laku terjual, merupakan perbuatan yang terqualifikasi sebagai orang yang turut serta melakukan, Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima, gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023 sekira jam 03.00 Wib Terdakwa I NAWI alias NGAWI bin TIWARI dihubungi melalui telepon oleh SIPUL (dilakukan Penuntutan secara terpisah) kemudian Terdakwa I diberitahu oleh SIPUL, bahwa SIPUL telah melakukan pencurian 2 (dua) ekor sapi dan Terdakwa I diminta untuk mengambil sapi tersebut untuk disembunyikan dan atau dijual;

Bahwa selanjutnya sekitar jam 07.00 wib Terdakwa I memberitahukan perihal sapi tersebut kepada Terdakwa II AHAMD SHODIQ bin TOYIP, Terdakwa III ASAN ROY JORDY bin SUROSO, dan KHOSIM serta ADI lalu mengajak mereka bertemu SIPUL untuk mengambil lalu menyembunyikan 2 (dua) ekor sapi tersebut, selanjutnya para Terdakwa bersama dengan KHOSIM dan ADI bertemu dengan SIPUL di daerah Sumber Kodung Desa Sumberrejo Kec. Tongas Kab. Probolinggo, kemudian para Terdakwa bersama KHOSIM dan ADI membawa kedua sapi dengan ciri-ciri: 1 (satu) ekor sapi betina blaster warna hitam polos, tandung Panjang lancing berumur sekitar 5 (lima) tahun dan 1 (satu) ekor sapi jantan blaster warna hitam merah serta di kepala ada putihnya berumur sekitar 2 (dua) tahun, ke daerah Purut Kec. Lumbang Kab. Probolinggo untuk disembunyikan namun sesampainya di daerah Purut tersebut para Terdakwa bersama KHOSIM dan ADI bertemu oleh beberapa Anggota Kepolisian sehingga para Terdakwa dan KHOSIM dan ADI berusaha untuk melarikan diri akan tetapi para Terdakwa berhasil ditangkap sedangkan KHOSIM dan ADI berhasil kabur;



Bahwa para Terdakwa, KHOSIM, dan ADI mau mengambil lalu menyembunyikan kedua sapi tersebut ke daerah Purut Kec. Lumbang Kab. Probolinggo karena terdorong akan diberikan imbalan oleh SIPUL jika sapi tersebut laku terjual, meskipun sapi tersebut bukan milik SIPUL tetapi milik orang lain yakni Korban atas nama BASRI bin MANETON;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat, perbuatan para Terdakwa tersebut terqualifikasi sebagai perbuatan yang menyimpan atau menyembunyikan benda, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa sebelum para Terdakwa bersama Khosim dan Adi membawa 2 (dua) ekor sapi dari daerah Sumber Kodung Desa Sumberrejo Kec. Tongas Kab. Probolinggo menuju daerah Purut Kec. Lumbang Kab. Probolinggo untuk disembunyikan dan dijual, Terdakwa I NAWI alias NGAWI bin TIWARI telah dihubungi melalui telepon oleh SIPUL (dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023 sekira jam 03.00 Wib, dan memberitahukan bahwa SIPUL telah melakukan pencurian 2 (dua) ekor sapi kemudian Terdakwa I diminta untuk mengambil sapi tersebut untuk disembunyikan dan dijual, selanjutnya sekitar jam 07.00 wib Terdakwa I memberitahukan perihal sapi tersebut kepada Terdakwa II AHAMD SHODIQ bin TOYIP, Terdakwa III ASAN ROY JORDY bin SUROSO, dan KHOSIM serta ADI lalu mengajak mereka bertemu SIPUL untuk mengambil lalu menyembunyikan 2 (dua) ekor sapi dimaksud;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa sebelum membawa dan memindahkan 2 (dua) ekor sapi dari Kec. Tongas menuju Kec. Lumbang, para Terdakwa secara sadar dan mengetahui jika sapi yang mereka akan sembunyikan tersebut merupakan hasil curian yang dilakukan oleh SIPUL, namun para Terdakwa tetap melakukannya karena telah dijanjikan sejumlah uang apabila sapi tersebut laku terjual, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan para Terdakwa, maka para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) utas tali tambang warna biru dengan Panjang 1.80 M (Satu Koma Delapan Meter), 1 (satu) utas tali tambang warna merah muda dengan Panjang 1 M (Satu Meter), 1 (satu) kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan KENZO PARIS", 1 (satu) sarung warna hitam motif abu-abu merk " MANGGA", 1 (satu) topi warna abu-abu bertuliskan 'NEW YORK, 1 (satu) kaos lengan pendek warna abu-abu merk' CARDINAL JEANS", 1 (satu) celana jeans panjang warna biru merk"FIREFLY", 1 (satu) unit telepon genggam merk Nokia type 105 warna hitam Nomor Seri /Imei 1:355562384924551, Nomor Seri / Imei 2:355562385024559, 1 (satu) celana pendek warna coklat motif kotak-kotak merk "BESTIE", 1 (satu) kemeja lengan pendek warna biru kombinasi putih merk" ER_ONE", yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor sapi betina blaster warna hitam polos, tandung panjang lancip berumur sekira 5 (lima) tahun dan 1 (satu) ekor sapi jantan blaster warna hitam merah serta di kepala ada putihnya berumur sekira 2 (dua) tahun yang telah disita dan terbukti adalah milik dari saksi **BASRI bin MANETON**, maka dikembalikan kepada saksi **BASRI bin MANETON**;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **NAWI alias NGAWI bin TIWARI**, Terdakwa II **AHMAD SHODIQ bin TOYIP** dan Terdakwa III **ASAN ROY JORDY bin SUROSO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada **Terdakwa I NAWI alias NGAWI bin TIWARI selama 10 (sepuluh) bulan**, kepada **Terdakwa II AHMAD SHODIQ bin TOYIP** dan **Terdakwa III ASAN ROY JORDY bin SUROSO masing-masing selama 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor sapi betina blaster warna hitam polos, tandung panjang lancip berumur sekira 5 (lima) tahun;
 - 1 (satu) ekor sapi jantan blaster warna hitam merah serta di kepala ada putihnya berumur sekira 2 (dua) tahun;Dikembalikan kepada Saksi **BASRI Bin MANETON**;
 - 1 (satu) utas tali tambang warna biru dengan Panjang 1.80 M (Satu Koma Delapan Meter);
 - 1 (satu) utas tali tambang warna merah muda dengan Panjang 1 M (Satu Meter);

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan KENZO PARIS";
- 1 (satu) sarung warna hitam motif abu-abu merk " MANGGA";
- 1 (satu) topi warna abu-abu bertuliskan 'NEW YORK';
- 1 (satu) kaos lengan pendek warna abu-abu merk' CARDINAL JEANS";
- 1 (satu) celana jeans panjang warna biru merk"FIREFLY", 1 (satu) unit telepon genggam merk Nokia type 105 warna hitam Nomor Seri /Imei 1: 355562384924551, Nomor Seri / Imei 2:355562385024559;
- 1 (satu) celana pendek warna coklat motif kotak-kotak merk "BESTIE";
- 1 (satu) kemeja lengan pendek warna biru kombinasi putih merk "ER_ONE";

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari **Senin**, tanggal 8 Mei 2023, oleh kami, Agus Safuan Amijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nasrul Kadir, S.H., M.H., Chahyan Uun Pryatna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 secara teleconference, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isdiyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Irfano Rukmana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nasrul Kadir, S.H., M.H.

Agus Safuan Amijaya, S.H., M.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Panitera Pengganti,

Isdiyanto, S.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Krs

